LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. :21 tahun 1969 16 Mei 1969
No. 1/PD/21/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tentang :

PENJESUAIAN PANGKAT, GADJI DAN MASA-KERDJA-GOLONGAN PEGAWAI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 269tahun 1967 tentang penjesuaian Pangkat, Gadji, dan Masa-Kerdja-Golongan dari P.G.P.N 1962 kedalam P.G.P.S. 1968. Dan semua Peraturan tambahan, maupun perubahannja, jang telah dan/atau akan diadakan kemudian, diberi berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1968.

Ditetapkan di : Klungkung.
Pada Tanggal : 23 Djanuari 1969.

A. n. DPRDGR. Kabupaten Klungkung
KETUA,

t.t.d.

(Anak Agung Gede Agung).
Inspektur Polisi Tingkat I.

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung

t.t.d.

(TJOKORDA ANOM PUTRA).

Peraturan Daerah ini disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan : tanggal 16 Mei 1969 Nomor : 15/Des. II/3/40.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali
Sekretaris ,

t. t. d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 16 Mei 1969 Nomor : 21 tahun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
S e k r e t a r i s ,

t. t. d.

(Drs. Sembah Subhakti)